

**PEMBENTUKAN NEGARA TEOKRASI DI INDONESIA,
KEBERADAAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
DIDASARKAN PADA KONSEP KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Tatang Mahpudin¹, Ayang Fristia Maulana²
tatangmandala@hotmail.com¹, fristia.maulana@gmail.com²
Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Pancasila adalah konsep dasar yang dimiliki oleh Indonesia, yang menyiratkan bahwa pandangan negara terhadap agama bangsa ini ditekankan pada norma Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman ini tercermin dalam konstitusi Republik Indonesia dan dijelaskan dalam Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari konsep teokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan paling tinggi dalam suatu negara adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, pada dasarnya tidak ada individu lain yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi, kecuali kekuasaan Ketuhanan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan menganalisis dengan mendalam mengenai pelaksanaan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai agama di Indonesia, terkait dengan teori terbentuknya negara teokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menganalisis sumber-sumber pustaka yang relevan serta mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan ketahanan bangsa Indonesia melalui praktik kehidupan beragama. Penelitian ini juga mengusulkan agar ideologi Pancasila dijadikan falsafah negara dan menjadi landasan utama integrasi nasional.

Kata Kunci: Pancasila, Agama, Berbangsa, Bernegera.

Abstract: Pancasila is a basic concept owned by Indonesia, which implies that the state's view of this nation's religion is emphasized on the norms of belief in the Almighty God. This understanding is reflected in the constitution of the Republic of Indonesia and explained in Article 29A paragraph (1) of the 1945 Constitution which has undergone changes, so that it cannot be separated from the concept of theocracy which states that the highest power in a country is the power of God Almighty, in Basically, no other individual has the highest power, except the power of God. This research is intended to investigate and analyze in depth the implementation of nation and state based on religious values in Indonesia, related to the theory of the formation of a theocratic state. This research uses a normative legal research approach by analyzing relevant library sources and considering applicable regulations. This research aims to strengthen the unity, integrity and resilience of the Indonesian nation through the practice of religious life. This research also proposes that the Pancasila ideology be made the state philosophy and become the main basis for national integration.

Keywords: Pancasila, Religion, Nation, State.

PENDAHULUAN

Implementasi keyakinan agama dalam dasar negara Pancasila tampak dalam prinsip asas Ketuhanan. Dalam praktiknya, pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip keyakinan atau keimanan dan memiliki pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa menyimpang dari hal tersebut. Paragraf ini menyatakan bahwa norma ini menghargai hubungan manusia dengan penciptanya, terutama bagi pejabat negara. Ini berarti bahwa dalam menjalankan tugas mereka sebagai penyelenggara negara, bukan hanya wajib mematuhi aturan yang berkaitan dengan tugas mereka, tetapi juga harus mematuhi aturan yang terkait dengan hubungan mereka dengan pencipta. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa tindakan juga harus berdasarkan pada kewajiban dan keberanian, menjalankan tugasnya dengan ketaatan kepada Tuhan ketika manusia menjalin hubungan dengan Tuhan, ini menunjukkan bahwa sila pertama dapat memberikan aturan dan pedoman agar kita tidak melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk korupsi, penyalahgunaan aset negara, dan perilaku negatif lainnya. Saat ini, praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak mencakup nilai-nilai spiritual yang tidak terdapat dalam doktrin *good governance* yang telah diadopsi.

Warga negara Indonesia sebaiknya menunjukkan pentingnya nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Pancasila dan mengutamakan dalam menjalankan pemerintahan negara. Penting untuk mewujudkan aspek budaya dan struktur kelembagaan, sebagaimana terlihat dalam prinsip-prinsip kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Demokrasi yang diperkenalkan oleh Hikmat dalam Musyawarah Perwakilan. Bagian ini mencakup penghormatan terhadap sisi kemanusiaan serta memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang. Ini melibatkan sistem demokrasi yang didirikan berdasarkan diskusi dan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi semua individu tanpa mengesampingkan kelompok-kelompok tertentu. Ide-ide ini sebenarnya memiliki nilai yang lebih tinggi dan telah menjadi inti yang penting dalam dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Prinsip-prinsip berharga dari kebudayaan negara dijaga dalam kekayaan budaya tanah air dan mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang di semua bagian negara dan berperan sebagai pedoman yang kuat dalam kehidupan. Kehidupan adalah perjalanan yang kita ikuti sejak lahir hingga akhir hayat. Para tokoh utama dari pembentukan negara merumuskan dan pada akhirnya setuju untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang mencakup prinsip-prinsip keagamaan yang dipegang oleh bangsa ini, yang mendasarkan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara didirikan dengan prinsip keesaan Tuhan Yang Maha Esa, serta Pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan individu. Di setiap bangsa di dunia. Parafrase dari teks tersebut adalah "Setiap individu diberikan kebebasan untuk menganut dan beribadah sesuai agama dan keyakinan pribadinya." Sebagai sebuah negara, Indonesia menghargai dan menjadikan agama sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahannya. Hal ini bahkan diatur dalam konstitusi yang menyatakan bahwa dasar negara berada pada keyakinan akan kekuatan yang lebih tinggi. Berikut ini, dideskripsikan dalam pasal tersebut, sistem administrasi negeri di Indonesia memperkenalkan eksistensi Tuhan sebagai dasar negara. Disamping itu, pemerintah juga sangat menghormati prinsip-prinsip kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normative. Hal ini menandakan bahwa penelitian ini menggunakan hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman (horizontal). Penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan yang melibatkan analisis dari aturan-aturan spesifik yang terkait dengan isu yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Sebelum memulai studi hukum, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber dan materi yang tersedia di perpustakaan. Para ahli menggunakan teknik utama dengan menggunakan referensi atau tinjauan kepustakaan melalui data yang telah dikumpulkan sebelumnya terkait dengan isu yang sedang dibahas, yang berasal dari sumber asli dan sumber pendukung. Bahan hukum primer terdiri dari aturan-aturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal, atau penerbitan lain yang memberikan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum primer. Dalam melakukan analisis deskriptif atas materi hukum, peneliti menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder sebagai dasar.

PEMBAHASAN

1. Hukum Islam Pada Masa Kolonial Belanda

Kedatangan pertama Belanda dimulai pada tahun 1596 dengan sebuah perjalanan yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka berhasil tiba di Pelabuhan Banten dan berniat untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan para pedagang asli. Pada tahun 1602 di Belanda, terbentuk sebuah perusahaan perdagangan yang dikenal sebagai De Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) . Perusahaan ini didirikan khusus untuk berdagang dengan wilayah Timur Jauh. Pada tanggal 20 Maret 1602, Statuten Generaal (Badan Pemerintah Tertinggi) memberikan izin khusus kepada perusahaan perdagangan ini untuk melakukan beberapa tindakan pembentukan. Izin-izin tersebut meliputi hak eksklusif untuk melakukan perdagangan, hak kepemilikan tanah, dan hak untuk membentuk. Pasukan darat memiliki kewenangan untuk mendirikan benteng, mengumumkan perang maupun perdamaian, menghasilkan uang kertas, dan menjalin perjanjian dengan penguasa-penguasa di pulau Jawa. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 hak octroi, VOC juga memiliki kekuasaan untuk menunjuk seseorang sebagai *Officieren van Justitie* (Jaksa Kehakiman) yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, mengawasi kepolisian, dan mengelola lembaga peradilan.

2. Teori *Receptie in Complexu*, Teori *Receptio A Contrario*, dan Teori *Receptie*

Masa penerimaan sepenuhnya hukum Islam adalah waktu di mana umat Islam sepenuhnya menerapkan ajaran-ajaran hukum Islam sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan agama mereka. Teori ini diciptakan oleh ahli yang bernama Profesor. Bapak Lodewijk Williem Christian van den Berg. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, banyak institusi hukum agama Islam juga telah dibentuk dengan berbagai nama. Institusi pengadilan agama ini didirikan di lingkungan kerajaan atau kesultanan dengan maksud untuk menyediakan pengaturan bagi penyelesaian permasalahan yang relevan dengan hukum Islam. Pada saat itu, Islam diakui dan diterapkan secara resmi di Indonesia melalui pemberlakuan hukum perkawinan dan hukum waris yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini tidak mengejutkan bahwa Pengadilan Agama secara teratur dan konsisten mengikuti prosedur untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pernikahan dan pembagian harta warisan Islam.

Teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori penerimaan. Teori penerimaan, yang diprakarsai oleh Hazairin dan Sayuti Thalib, merupakan teori yang mereka persembahkan sebagai sumbangan mereka. Mendapatkan peringkat sebagai "pembantah", teori ini secara tegas menentang pandangan yang diajukan oleh teori penerimaan Christian Hurgronje. Berdasarkan teori ini, hukum tradisional memiliki tingkatan yang lebih rendah daripada hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam. Karena itu, persetujuan dari hukum Islam diperlukan agar hukum adat dapat diterapkan. Menurut pandangan Sayuti Thalib, hukum syariat Islam berlaku dalam situasi

perkawinan dan pembagian harta warisan bagi komunitas Muslim. Hal ini tampak sesuai dengan pandangannya, prinsip hukum, dan prinsip moralnya, yang menyatakan bahwa adat istiadat dapat diterapkan bagi umat Muslim apabila sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori *Receptio*.

Teori *Receptie Masa* menguraikan cara di mana hukum Islam diserap dan diubah agar sesuai dengan praktik hukum adat. *Receptie theory* refers to a stage where Islamic law is enforced solely based on the consent or acceptance of customary law. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori tersebut berlawanan dengan teori yang telah ada sebelumnya, yaitu teori *Penerimaan yang Rumit*. Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) adalah individu yang mengusulkan gagasan ini. Adalah Penasihat yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengurus masalah agama Islam dan agama-agama lainnya, dan juga Bumi Putera. Menurut Snouck, kombinasi dari hukum Islam dan hukum adat dapat diterapkan secara efektif. Berdasarkan pandangan Snouck, pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* karena kurangnya pemahaman mereka terhadap kondisi sosial masyarakat adat, terutama masyarakat Islam. Snouck beranggapan bahwa tindakan yang diambil terhadap kaum Muslim selama ini telah mengakibatkan kerugian bagi pemerintah sendiri. Dia menginginkan agar banyak orang pribumi, yang mayoritasnya adalah warga kolonial, tidak terlalu fokus pada praktik agama Islam karena situasi ini. Ini dikarenakan mayoritas orang yang sangat mengikuti agama Islam (dan hukum Islam) biasanya tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh budaya Barat. Snouck, seorang konsultan pemerintah Hindia Belanda, terkenal dengan nasihatnya yang dikenal sebagai "*Kebijakan Islam*". Nasehat ini ditujukan kepada pemerintah Belanda agar memperkuat ikatan antara masyarakat pribumi Indonesia dengan budaya Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini menekankan betapa pentingnya memberikan umat Islam keleluasaan sepenuhnya dalam menjalankan ibadah mereka. Selain hal tersebut, disarankan agar pemerintah Hindia Belanda mengakui dan menghormati adat istiadat serta tradisi masyarakat lokal dengan cara mempromosikan interaksi antara mereka dengan Belanda. Pemerintahan di Hindia Timur mengalami perubahan. Namun, ketika berbicara tentang pemerintahan di Hindia Belanda, pemerintah diwajibkan untuk tidak memfasilitasi dan harus menghindari segala upaya yang dapat mendukung pergerakan *Pan Islamisme*.

Selanjutnya, Snouck menyajikan teori resepsi ini berdasarkan Konstitusi Hindia Belanda yang menggantikan *RR* dengan dikenal sebagai *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie* atau disingkat *IS*, yang diberlakukan pada tahun 1929, secara nyata disebutkan lebih lanjut bahwa jika terjadi kasus perdata antara Muslim secara internal, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh seorang hakim agama Islam asalkan hukum adat mereka mengizinkan hal tersebut dan tidak ada ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang. Namun pada kenyataannya, tujuan kebijakan pemerintah Belanda adalah untuk melemahkan dan menghambat implementasi hukum Islam dengan tidak memasukkan penggunaan hukuman *hudud* dan *qisas* dalam sistem hukum pidana, juga membatasi pengajaran Islam tentang hukum perkawinan, waris, dan lain-lain.

3. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Pengakuan terhadap adanya faktor utama, terutama Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Untuk memastikan agar setiap warga dapat dengan sepenuh hati menerima keyakinan agamanya sendiri dan mengamalkan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- c) Individu tidak boleh dipaksa untuk mengikuti agama tertentu, tetapi diharapkan untuk menerima dan mengamalkan agama yang diatur oleh hukum.
- d) Ateisme secara ketat dilarang untuk ada atau berkembang di Indonesia.
- e) Sangat penting untuk memastikan bahwa praktik keagamaan berkembang dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, dan juga meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.
- f) Pemerintah bersedia mendukung perkembangan dan pertumbuhan kepercayaan agama warga negara serta berfungsi sebagai penengah dalam kasus perselisihan agama.

Regulasi yang dibentuk di Indonesia perlu didasarkan pada nilai-nilai saling menghormati dalam beragama, hal ini berarti regulasi tersebut tidak boleh memberikan perlakuan khusus atau diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu berdasarkan jumlah mayoritas atau minoritasnya. Indonesia mempunyai keberagaman agama tanpa memihak kepada satu agama tertentu atau mengabaikan kepentingan dari nilai-nilai agama. Indonesia, sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada Pancasila, mengutamakan prinsip-prinsip agama dan menjamin hak kebebasan beragama bagi semua penduduknya. Tidak ada perintervensi atau pembagian dalam komunitas, sehingga setiap orang diberi kebebasan untuk menganut agama mereka dengan rasa aman dan perlindungan.

Pendapat ini berpendapat bahwa hukum agama tidak boleh dijadikan kewajiban oleh hukum negara. Namun, tanggung jawab pemerintah dalam memberikan bantuan, menjaga, dan memberikan alternatif dalam hal keamanan harus diakui ketika warga memilih mengikuti ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu, penggunaan aturan hukum yang terstruktur tidak diperlukan dalam sistem hukum agama negara. Tidak hanya fokus pada bidang spesialisasi, melainkan juga memberikan bantuan, perlindungan, dan memastikan bahwa individu memiliki kebebasan untuk menyatakan keyakinan mereka dengan tingkat toleransi yang optimal. Memastikan penerapan aturan ini sungguh-sungguh penting karena hak asasi setiap individu untuk menjalankan keagamaan mereka harus ditekankan. Dengan demikian, dimastikan bahwa tidak ada individu yang dipaksa atau diwajibkan untuk menerima atau menolak keyakinan agama tertentu. Untuk itu, penting bagi kita untuk menerapkan pengajaran agama dengan aspek saling menghormati dan ketaatan yang tulus.

Pada situasi seperti ini, cara pandang dan pendekatan masyarakat terhadap agama dalam hal urusan negara bisa sangat berbeda. Secara umum, variasi ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk pokok. Ada perbedaan dalam cara keyakinan juga bisa dipahami sebagai bentuk ideologi. Sejumlah individu berusaha menjadikan agama sebagai dasar ideologi negara ini. Dalam praktiknya, mereka secara resmi menerapkan keyakinan agama. ajaran agama yang terdapat dalam aturan hukum. Anggota kelompok ini lebih memprioritaskan aspek keagamaan dari pada pemahaman tentang kebangsaan, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam agama. Selain itu, terkadang komunitas ini menunjukkan sifat yang kaku dan tidak terbuka dalam hal keyakinan, dan kadang-kadang menggunakan agama sebagai alat untuk mendukung agenda politik mereka dan prinsip-prinsip yang mereka anut. Prinsip-prinsip moral dan etika menjadi fondasi utama bagi individu yang memberikan prioritas pada identitas nasional daripada agama.

Deskripsi tersebut hanya mendukung penerapan prinsip-prinsip etika dan moral dalam agama, dan menolak ide dari pengaturan formal agama dalam hubungannya dengan kehidupan negara dan hukum nasional yang ada. Pendidikan mengenai etika dan moral telah menjadi tanggung jawab utama agama, karena memiliki peranan yang signifikan dalam memastikan negara memiliki prinsip filosofis yang kuat terkait dengan etika moral. Hal ini juga bertujuan agar evaluasi mengenai kebaikan dan keburukan tidak hanya bersifat subyektif atau berubah-ubah. Memasukkan keyakinan agama sebagai landasan ideologi atau mempersatukannya ke dalam subideologi dalam konteks Pancasila. Golongan ini menunjukkan sikap yang lebih realistis dan moderat, karena meskipun mereka bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai etika, hukum, atau prinsip agama dalam kehidupan bernegara, mereka tetap mengakui Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Agama memiliki peran penting dalam mengembangkan ide-ide praktis di berbagai sektor dengan tujuan mencapai keselarasan dengan perkembangan masyarakat dan global. Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena Pancasila merupakan sebuah ideologi yang beragam dan inklusif. Dalam situasi ini, agama memiliki peran dan kekuatan dalam membentuk serta memperkuat etika dan moral, serta sistem pemerintah dan kebijakan masyarakat. Tambahan pula, pemikiran ini turut mendorong

kesediaan untuk menerima berbagai perspektif dan keragaman budaya dan agama dalam negara kita. Ini memastikan bahwa semua individu diberikan hak yang setara dan dihormati dengan baik. Dalam situasi ini, agama memiliki peran vital dalam menyatukan masyarakat dan mencegah terjadinya perpecahan di antara mereka. Dengan memanfaatkan fungsi ini, tujuan dari menyelenggarakan nilai-nilai agama dan Pancasila di tengah masyarakat adalah untuk menggalakkan dan memperkuat kemajuan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat.

Untuk mencapai tujuan ini, pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai agama dan kesadaran akan keragaman masyarakat Indonesia yang melibatkan beragam suku dan budaya sangat penting. Pemikiran seperti ini akan mengubah pandangan agama yang lebih moderat dan terbuka terhadap perbedaan, berbeda dengan sudut pandang agama yang ekstremis dan radikal. Maka, upaya dilakukan untuk melawan radikalisme meliputi pendekatan keamanan dan hukum, serta pendekatan agama atau teologi. Dalam menghadapi ideologi ekstremis radikal, tidaklah cukup hanya memprioritaskan aspek keamanan dan legalitas saja. Individu yang seringkali menyebarkan radikalisme merasa puas atas kepatuhan mereka terhadap aturan hukum dan menganggap diri mereka sebagai sosok heroik. Itulah sebabnya, selain menerapkan langkah-langkah keamanan dan strategi hukum, penting juga untuk mengambil pendekatan teologis yang fokus pada pentingnya memahami prinsip-prinsip agama yang mendorong persatuan dan ketenangan. Perusahaan sedang menghadapi tantangan.

Ajaran Teokrasi berupaya menjamin kehidupan yang aman dan harmonis dengan menerapkan keinginan Tuhan. Kepemimpinan negara hanya bisa dilaksanakan berkat anugerah dari Tuhan. Banyak tokoh dan filsuf, seperti Thomas Aquinas dan Agustinus, serta banyak lainnya, memberikan dukungan terhadap ajaran dan teori ini. Agustinus dengan jelas menyebutkan bahwa tujuan negara terkait dengan keinginan pribadi yang ada dalam kehidupan abadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Agustinus ialah seorang sarjana terkemuka pada masa Abad Pertengahan. Ia dilahirkan pada tahun 354 dan meninggal pada tahun 430. Pada waktu itu, gereja sangat kuat dalam dominasinya. Itu sebabnya ajaran Agustinus menjadi pemerintahan agama. Posisi Paus dalam struktur gereja bertingkat lebih tinggi daripada jabatan raja dalam sistem pemerintahan suatu negara. Secara konseptual, terdapat dua wilayah yang membagi negara dalam persepsinya. Pertama, ada *Civitas Dei* yang menunjukkan negara yang berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, *Civitas Terrena* atau *Civitas Diaboli* merujuk pada negara yang berkaitan dengan dunia dan kekuatan jahat. Meskipun tidak ada negara yang dikendalikan oleh Tuhan di dunia ini, setiap orang di dunia memiliki kemampuan spiritual yang dapat membantu mereka mencapai eksistensinya. Kewajiban untuk menjalankan ini diberikan kepada Gereja sebagai perwakilan dari kerajaan Tuhan.

Negara harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang menganut agama Kristen yang berlandaskan pada pandangan *Civitas Dei*. Agama mengacu pada komponen pengalaman yang dianggap sangat berarti, yaitu komitmen kepada kekuatan yang dipercaya sebagai pencipta segalanya, dan kemudian menambah serta menjaga prinsip-prinsip serta ragam ekspresi yang sejalan dengan komitmen tersebut. Ini dapat dicapai melalui acara formal atau melalui tindakan perorangan maupun kolaboratif. Dalam ketenangan, ajaran agama memberikan aturan-aturan untuk mengarahkan tindakan orang-orang yang mengikutinya. Tata kelola ini berhubungan dengan mencapai tujuan yang mulia, dengan tujuan mengembangkan karakter individu dan membangun hubungan yang seimbang dalam masyarakat sambil mematuhi perintah dari Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak bentuk variasi atau perubahan terhadap situasi di atas, baik secara individual maupun kolektif.

4. Teori Ketuhanan/Teokrasi

Teori Ketuhanan dimulai dengan tujuan untuk menegaskan kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh para penguasa monarki. Ajaran tentang adanya Tuhan merupakan hasil yang menimbulkan konflik karena pengaruh politik pada abad pertengahan. Orang-orang Monarkomakh yang meyakini bahwa seorang penguasa tiran dapat dicopot dari posisinya, bahkan dibunuh, berpendapat bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Namun pada waktu tersebut, para monarki meyakini bahwa otoritas mereka berasal dari entitas ilahi. Negara ini terbentuk berdasarkan kehendak Tuhan dan pemimpinnya hanya memiliki tanggung jawab kepada Tuhan saja dan tidak terikat pada individu lainnya. Pada era Abad Pertengahan sekitar tahun 476 SM, ketika Kerajaan Romawi Barat mengalami keruntuhan, timbul pemikiran tentang keberadaan Tuhan. Beberapa tokoh yang meyakini kepercayaan kepada Tuhan adalah Augustine, Thomas Aquinas, Dante Alighieri, dan Marsillius.

Pada era pertengahan, telah disepakati bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah kekuatan yang harus diakui. Namun, permasalahannya adalah menentukan siapa yang akan berperan sebagai perwakilan-Nya di dunia, apakah itu seorang Raja atau Paus. Dalam menjawab pertanyaan ini, Legis dan Canonis memiliki pandangan yang berbeda. Legis berpendapat bahwa gereja muncul setelah negara. Sebab itulah, Raja harus memiliki kepemimpinan yang paling kuat. Isi pesan dari Canonist adalah bahwa Gereja atau Paus memiliki kekuasaan primer, sedangkan raja hanya memperoleh kekuasaan dari Gereja. Perbedaan ini menyebabkan munculnya dua jenis sistem hukum, yakni hukum negara yang berkaitan dengan hal-hal dunia dan hukum gereja yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Karena alasan ini, ketika kita membicarakan tentang Teori Teokrasi, yang telah ada sejak lama, esensi dari Teori Teokrasi adalah bahwa kekuasaan paling tinggi dalam suatu negara adalah yang ada pada Tuhan. Maksud dari pernyataan ini ialah di sebuah negara, hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan penuh, sementara individu tidak dapat memiliki kekuasaan yang mutlak. Istilah teori kedaulatan Tuhan atau teori teokrasi bermula dari dasar-dasar agama. Tersebut beberapa orang yang mendukung ide pemerintahan Tuhan (teokrasi), termasuk di antaranya adalah Julius Stahl dan Tuan X. Teks ini disusun oleh Sarvonin Lohmann.

Dalam ajaran Kedaulatan Tuhan, disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di bawah kontrol Tuhan. Dalam rentang waktu abad kelima hingga kelima belas, muncul dan berkembang suatu teori. Pada masa ini, kemajuan teori sangat terkait dengan perkembangan agama atau keyakinan Katolik yang baru-baru ini muncul dengan kerangka kerja yang dirancang oleh gereja. Pada masa itu, ada dua kelompok yang memiliki kekuasaan yang dominan, yaitu kelompok pemerintahan negara yang memiliki sistem pemerintahan berupa monarki dan kelompok pemerintahan gereja yang dipimpin oleh seorang Paus. Pada permulaannya, agama Katolik/Kristen mengalami tentangan yang kuat karena dianggap bertentangan dengan keyakinan panteisme yang mempercayai adanya penyembahan kepada dewa-dewa. Namun, seiring berlalunya waktu, keyakinan agama Kristen/Katolik mulai berkembang dengan baik dan akhirnya diakui sebagai agama resmi di samping menjadi ideologi negara. Sejak saat itu, gereja memiliki kekuatan yang sebenarnya dan menguasai pengendalian terhadap urusan negara, tidak hanya dalam hal-hal agama tetapi juga dalam aspek kehidupan duniawi. Situasi ini seringkali menimbulkan masalah karena gereja dan negara terkadang memiliki aturan yang berbeda dalam menghadapi masalah yang sama. Tidak akan ada masalah jika tidak terjadi pertentangan antara peraturan-peraturan tersebut. Namun, apabila terjadi benturan antara aturan-aturan, maka akan muncul ketidakjelasan mengenai peraturan mana yang wajib dipatuhi. Banyak individu, seperti Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius, menyampaikan keyakinan mereka dalam teori pemerintahan berdasarkan agama. Teori Ketuhanan atau teokrasi pada dasarnya melibatkan tiga isu pokok. Pertama, negara ini didirikan berdasarkan keinginan Tuhan. Kedua, otoritas seorang raja diberikan oleh Tuhan. Dan ketiga, mereka meyakini bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi selain kekuasaan Tuhan.

Dalam beberapa ajaran agama dan dihubungkan dengan ideologi Pancasila Indonesia, ditegaskan bahwa asal usul kekuasaan dalam suatu negara sebenarnya berasal dari Tuhan, sehingga dapat dipahami. Dalam rangkaian lima asas Pancasila, elemen pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagian besar warga Indonesia yang menganut agama Islam telah mengamalkan prinsip-prinsip agama Islam dalam kehidupan berkomunitas dan bertanah air. Pemahaman mengenai hubungan antara agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah topik yang dipelajari dan dikembangkan dengan pengetahuan dasar dan fokus pada negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Ketuhanan merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan ataupun menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sebagai penggantinya, konsep ketuhanan adalah set prinsip-transenden yang berasal dari keyakinan mendasar setiap agama dan keyakinan individu beragama. Untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, diperlukan pendekatan dan usaha khusus yang sesuai atau perjuangan yang tepat. Upaya dilakukan untuk menjalankan konsep ketuhanan dalam struktur pemerintahan negara dengan mengubah prinsip-prinsip moral-Nya. Pancasila mengamanatkan bahwa rakyat Indonesia bertanggung jawab secara moral untuk menyatukan nilai-nilai agama dalam aspek sosial dan politik kehidupan mereka. Dalam memenuhi tanggung jawab etis terhadap Pancasila, penting untuk dijelaskan dengan seimbang bahwa Pancasila tidak bertujuan untuk mengatur sistem kepercayaan, sistem ibadah, sistem nilai, dan identitas agama individu maupun komunitas agama. Dalam konteks Pancasila, upaya untuk mengembangkan konsep ketuhanan diterjemahkan sebagai usaha untuk meraih kesepakatan dalam semangat saling bantu demi memberikan landasan moral yang kokoh bagi kehidupan politik berdasarkan prinsip-prinsip agama. Dalam usahanya untuk mencapai kesepakatan, Indonesia tidak menggunakan pendekatan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan pribadi. Hal ini disebabkan oleh ketetapan sila pertama Pancasila yang jelas menyatakan bahwa norma Ketuhanan harus menjadi dasar kehidupan dalam konteks publik dan politik. Penting bagi pemerintah untuk memiliki peran aktif dalam melindungi dan mendukung perkembangan agama dalam masyarakat guna memperkuat nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29, sesuai dengan yang disebutkan di Pengantar jurnal ini, menunjukkan bahwa Indonesia tidak mematuhi doktrin khusus. Negara yang bersifat sekuler tidak bermaksud untuk melawan agama, namun negara tersebut selalu mengutamakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang sangat mendasar. Namun, Indonesia tidak dianggap sebagai negara berdasarkan agama karena konstitusinya tidak bersumber dari keyakinan agama tertentu. Indonesia tidak didasarkan pada pemerintahan agama, melainkan memiliki sistem demokrasi. Dalam penjelasan ini, prinsip utama negara demokrasi Indonesia didasarkan pada Pasal 29 Ayat (2), yang menyatakan bahwa warga Indonesia berhak untuk secara bebas menjalankan ajaran agama dan keyakinan pribadi mereka selama tidak melanggar hukum.

KESIMPULAN

Pada Pancasila, tugas moral bagi warga negara Indonesia untuk menjalani kehidupan sosial dan politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi, adalah ditujukan kepada Tuhan. Dalam menerapkan prinsip ketuhanan dalam Pancasila, diperlukan penghormatan terhadap proporsionalitas yang sesuai. Pancasila tidak bertujuan untuk mengatur sistem kepercayaan, praktik beragama, peraturan normatif, dan identitas agama di dalam lingkup pribadi dan masyarakat beragama. Dalam konteks Pancasila, pilar Ketuhanan bertujuan untuk mencari kesepakatan dan semangat saling membantu dalam menciptakan dasar moral yang kokoh untuk kehidupan politik yang berlandaskan pada keyakinan kepada Tuhan. Dalam upaya mencapai pemahaman, Indonesia tidak mengadopsi pendekatan sekuler yang menuntut agama menjadi hal pribadi karena Pancasila, sebagai pijakan umum, secara jelas menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan harus menjadi dasar kehidupan baik di dunia publik maupun politik.

Diharapkan negara dapat berperan serta bertanggung jawab dalam melindungi dan memberikan dukungan kepada warganya dalam mengembangkan kehidupan beragama. Tujuannya adalah untuk memperkuat nilai dan norma etika yang melekat dalam kehidupan bersama.

Dapat dikatakan bahwa pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Bangsa yang memilih sistem nonagama atau bertujuan tidak mengabaikan agama, namun sebaliknya berusaha menghargai secara mendasar aspek dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Namun, Indonesia tidak diakui sebagai negara yang didasarkan pada agama tertentu karena konstitusinya tidak berasal dari hukum agama-agama spesifik.

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi, bukan sistem pemerintahan berdasarkan agama. Warga negara Indonesia untuk secara bebas mengamalkan ajaran agama dan keyakinan pribadi sesuai dengan kepercayaannya dalam prinsip-prinsip utama negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ismail Sunny, 1987. *Mekanisme Demokrasi Kita*. Jakarta: Aksara Baru.
- Djalaluddin dan Ramayulis. 1998. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia. Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Luthfi Assyaukanie. 2009. *Islam and the Secular State in Indonesia*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ningtyas, MN. “Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian* (20014): 32–41.
- Abu Daud Busroh. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafei. 2010. *Etika Pemerintahan*: Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Masdar Farid Masudi. 2010. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*: Jakarta. Pustaka Alvabet.
- M. Solly Lubis. 2014. *Ilmu Negara*: Bandung. Mandar Maju.
- Yudi Latif. 2015, *Negara Paripurna*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Widiuseno, Iriyanto, Ana Irhandayaningsih, Rahayu Sri Wilujeng, and Ch. Ellen Nugroho. “Pancasila Buku,” 2007.

Jurnal

- Anam, Syaiful, Mohammad Rudiyanto, and Anisa Fajriana Oktasari. “Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perannya Membangun Kesadaran Hak Dan Kewajiban Bernegara Bagi Mahasiswa Di Universitas Madura” 14, no. 2 (2023): 95–102. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/paedagogia>.
- Burlian, Paisol. “Pemikiran Soekarno Dalam Rumusan Pancasila.” *Doctrinal* 5, no. 2 (2020): 143–169.
- Buzama, Khoiruddin. “PEMBERLAKUAN TEORI-TEORI,” no. 28 (n.d.): 467–472.
- Damanik, Hilmiyah Humaidi. “Pemberlakuan Hukum Islam Pada Masa Kolonial Belanda Dan Jepang.” *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4, no. 1 (2023): 92.
- DASAR, PGS, and PPDANKF KEGURUAN. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2002. <http://www.fkip.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/Hasil-Tes-Online-2015.pdf>.
- Firzashafira, Avi, and Taufiqurrohman Syahuri. “Praktek Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Ketuhanan Di Indonesia Dalam Kaitanya Dengan Teori Pembentukan Negara Teokrasi” 2, no. 1 (2024): 218–225.
- Gunawan, Edi. “Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 2 (2017): 74–93.
- Ningtyas, MN. “Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian* (20014): 32–41.
- Patittingi, Farida, Irwansyah Irwansyah, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, and Ahsan Yunus. “Relasi Negara Dan Agama Dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 01, no. 01 (2021): 17–33.
- Ramli, Ramli, Muhammad Afzal, and Gede Tusan Ardika. “Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum.”

Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2019): 132.

Sahi, Yayan, Sofyan Jama, Amran Hulubangga, Alexander Kaaba, S Prodi, Ppkn Universitas, Negeri Gorontalo, et al. "PERGULATAN DOKTRIN POLITIK NAHDLATUL ULAMA : (Refleksi Masa Kolonial Belanda , Jepang , Era Kemerdekaan , Orde Baru Hingga Pasca Reformasi Di Indonesia) Abstract : Abstrak :” 1, no. 1 (2023): 1–16.

Sumanto, Edi. "Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)." *El - Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (2017): 1–12.

Wahyuni, Sri. "Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Islam." *Jurnal Review Politik* 2, no. 2 (2012): 153–173. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/18>.

Warjiyati, Sri. *MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM Konsep Dasar Ilmu Hukum. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.

Zaelani, Zaelani. "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit." *Komunike* 11, no. 1 (2020): 128–163.

Котлер, Филип. *No TitleМаркетинг По Котлеру*, 2008.